



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
DINAS KESEHATAN  
UOBF PUSKESMAS PASREPAN**

Jalan Raya Bromo No.04, Pasrepan 67175  
Telepon (0343) 441845 email:puskesmaspasrepan@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR :440/1686/424.072/2022**

**TENTANG  
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN  
KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Maklumat Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Nomor 440/133/424.072/2022 tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Dinas kesehatan Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal, 4 Januari 2022

KEPALA UOBF

PUSKESMAS PASREPAN  
KABUPATEN PASURUAN



dr. WAHYU WIDYA ASMARA

Pembina

NIP. 19770310 200501 1 011

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
  2. Kabag Hukum Setda Kab. Pasuruan;
  3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Pasuruan.
-




LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : 440/1685 /424.072/2022  
TANGGAL : 4 Januari 2022

MAKLUMAT PELAYANAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI SEGENAP PIMPINAN DAN PEGAWAI  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN  
BERTEKAD UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN YANG DINAMIS  
PROPORSIONAL DAN PROFESIONAL  
SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN,  
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI,  
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI  
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

KEPALA UOBF  
PUSKESMAS PASREPAN



dr. WAHYU WIDYA ASMARA

Pembina  
NIP.19770310 200501 1 011